SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 103 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4731);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daearah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga AtasPeraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daearah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi perhubungan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi perhubungan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi parker di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma konngsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi adalah Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di wilayah pengawasan daerah.
10. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat nikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Subjek Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.
13. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila wajib retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
17. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
18. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu.

19. Tempat parkir untuk umum di tepi jalan umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum di wilayah daerah.
20. Tempat khusus parkir adalah tempat khusus untuk parkir yang meliputi parkir di daerah wisata, daerah perniagaan maupun daerah perkantoran yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. Parkir insidentil adalah Perparkiran di tempat-tempat umum baik yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah maupun swasta karena ada kegiatan insidentil.
22. Pengelola parkir adalah orang dan/atau Badan yang telah mendapatkan izin untuk melakukan usaha pengelolaan tampat parkir dengan menggunakan sejumlah uang sebagai pengganti jasa.
23. Kendaraan adalah sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
24. Jalan adalah seluruh badan jalan daerah termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
25. Juru Parkir adalah Petugas Pemungut Retribusi Parkir yang telah mendapatkan surat tugas dari Dinas, dan bertanggung jawab untuk mengatur keluar masuknya kebndaraan di tempat perparkiran.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.
27. Pembukuan adalah satu proses percatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode pajak tahun pajak tersebut.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat untuk Nomor Peserta Wajib Pajak Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah surat yang dikeluarkan guna mengetahui bahwa wajib retribusi telah selesai melakukan/melunasi pembayaran retribusi.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

35. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
36. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB II

TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PARKIR

Bagian Kesatu
Tata Cara Parkir

Pasal 2

(1) Parkir kendaraan bermotor dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

(2) Parkir kendaraan bermotor dilakukan secara sejajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan parkir yang membentuk sudut 0º (nol derajat) menurut arah lalu lintas.

(3) Parkir kendaraan bermotor dilakukan dengan membentuk sudut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sudut 30º (tiga puluh derajat), sudut 45º (empat puluh lima derajat), sudut 600(enam puluh derajat) dan sudut 90º (sembilan puluh derajat).

Pasal 3

(1) Pola parkir pada badan jalan umum ditentukan di bagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk arus satu arah maupun dua arah.

(2) Jalan yang diperbolehkan untuk parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya.

(3) Jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain kecuali di tempat-tempat tertentu.

(4) Tempat-tempat tertentu yang dilarang untuk parkir yaitu :
   a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
   b. sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
   c. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
   d. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
   e. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
   f. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
   g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
   h. pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu dan/atau pemberi isyarat lalu lintas; dan
   i. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Pasal 4

(1) Kendaraan bermotor yang diparkir pada daerah tanjakan atau turunan, harus memperhatikan faktor keselamatan, khususnya mengenai arah roda depan dari kendaraan yang bersangkutan.

(2) Kendaraan bermotor yang diparkir sejajar pada daerah tanjakan jalan searah dengan arah lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.

(3) Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada tanjakan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kanan jalan.

(4) Kendaraan bermotor yang diparkir sejajar pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.

(5) Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kanan jalan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Tempat Parkir

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilaksanakan oleh :
   a. Pemerintah Daerah;
   b. Badan; dan/atau
   c. Perseorangan Warga Negara Indonesia.

(2) Penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi :
   a. Parkir Untuk Umum di Tepi Jalan Umum; dan
   b. Tempat khusus parkir.

(3) Penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan atau perseorangan adalah tempat khusus parkir.

(4) Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Perseorangan dan Badan berbentuk izin.

(5) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tempat parkir dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan dan/atau dikerjasamakan pengelolaanya dengan badan atau perseorangan.

(6) Kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk Perseorangan dan Badan berbentuk perjanjian.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyelenggaraan dan Kerjasama Pengelolaan Tempat Parkir

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan dan Kerjasama Pengelolaan Tempat Parkir baik berbentuk izin dan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikeluarkan oleh Dinas.

(2) Ketentuan Penyelenggaraan dan Kerjasama Pengelolaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(3) Penyelenggaraan dan Kerjasama Pengelolaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Bentuk folmulir Perizinan dan Perjanjian Kerjasama sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penentuan Lokasi Parkir

Pasal 7

(1) Lokasi Parkir Untuk Umum di Tepi Jalan Umum meliputi tepi jalan umum di wilayah pengawasan daerah.

(2) Lokasi Parkir Untuk Umum di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Lokasi Tempat Khusus Parkir ditentukan dan diatur oleh Dinas.

(2) Tempat Khusus parkir yang disediakan oleh Badan dilengkapi dengan dokumen sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Tempat Khusus Parkir dilakukan dengan memperhatikan :
   a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD);
   b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
   c. kelestarian dan keindahan lingkungan; dan
   d. kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 9

Pembangunan fasilitas tempat khusus parkir yang dipergunakan untuk umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. apabila berupa taman parkir atau pelataran, harus memiliki batas-batas tertentu;
c. dalam gedung parkir, taman parkir atau pelataran diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan; dan
d. setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan, diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jalan untuk menemukan kendaraannya.

Bagian Kelima
Pengelola Parkir, Seragam dan Kelengkapannya

Pasal 10

(1) Pemungutan retribusi parkir yang dilaksanakan oleh Dinas dilakukan oleh Pengelola Parkir dan dibantu oleh Petugas Pemungut (juru parkir).

(2) Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi juru parkir wajib memakai seragam parkir beserta kelengkapannya.

(3) Seragam untuk juru parkir berwarna jingga *(orange)* dan dilengkapi dengan atribut.

(4) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. karcis yang telah diporporasi oleh Dinas;
   b. rompi juru parkir;
   c. peluit; dan
   d. perlengkapan lain sesuai kebutuhan.

(5) Tanda Pengenal juru parkir dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas sebagai tanda pengenal yang memuat nama dan lokasi parkir.

(6) Masa berlaku Tanda Pengenal juru parkir 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(7) Seragam dan kelengkapan juru parkir dibuat dan disiapkan oleh Dinas.

Pasal 11

Pengelola Parkir dan/atau Juru Parkir wajib :
a. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir;
b. menjaga kebersihan keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
c. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk 1 (satu) kali parkir;
d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap parkir pada saat memasuki tempat parkir dan memungut retribusi parkir sesuai ketentuan;
e. menyetorkan hasil retribusi parkir sesuai ketentuan; dan
f. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, pada waktu datang dan pergi.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir dipungut di wilayah Daerah pelayanan tempat parkir diberikan.

(2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kepada Pihak Ketiga.

(3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru parkir dengan menggunakan SKRD dan/atau dokumen yang dipersamakan yaitu karcis yang diporporasi oleh Dinas dan dilakukan secara tunai/lunas pada saat setelah mendapatkan pelayanan parkir.

(4) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh perseorangan dan/atau badan, maka Juru Parkir ditunjuk oleh masing-masing pengelola dan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Besarnya reribusi yang dipungut harus sesuai dengan besarnya tarif retribusi yang tertera dalam karcis.

(6) Juru parkir menerima pembayaran retribusi dan menyetorkan hasil penerimaan retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja dengan dilampiri rincian perolehan .

(7) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Bendahara penerimaan Dinas setelah menerima hasil penerimaan retribusi dari juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), melakukan verifikasi hasil setoran retribusi, mengeluarkan tanda bukti pembayaran hasil setoran retribusi serta melakukan pembukuan dan meyetorkan hasil retribusi ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

(2) Penyetoran hasil pembayaran retribusi dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
   a. secara geografis, lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi; dan/atau
   b. secara administrasi, pembukuan dokumen pemungutan retribusi sulit diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

(6) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(7) Penyetoran ke Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SSRD dan Surat Tanda Setoran (STS) yang telah disyahkan oleh Pejabat paling lama satu kali 24 (dua puluh empat) jam kerja.

(8) Pembayaran retribusi yang telah disetorkan atau dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

BAB IV

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

(1) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 15

(1) Bendahara penerimaan Dinas wajib melaksanakan penatausahaan penerima retribusi.

(2) Proses penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Bendahara penerimaan menerima bukti setoran dari Bendahara penerimaan pembantu, mencocokkan dengan jumlah uang yang tercantum dalam Tanda Bukti Pembayaran.
   b. Mencatat dalam buku penerimaan dan penyetoran dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagai dasar pencatatan antara lain:
      1. Tanda Bukti Pembayaran;
      2. Nota Kredit;
      3. Bukti penerimaan yang sah;
      4. Surat Tanda Setoran.
   c. Daftar STS yang dibuat bendahara penerimaan pembantu didokumentasikan dalam register STS.
   d. Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif kepada pengguna anggaran dan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 16

Bentuk folmulir Tanda Bukti Pembayaran, SSRD dan STS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PEMANFAATAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Hasil pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah 100 % (seratus persen) sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(2) Pemanfaatan hasil Retribusi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa.

(3) Pemanfaatan dari hasil retribusi tidak dapat digunakan langsung, tetapi harus melalui mekanisme APBD.

(4) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas berdasarkan SKRD untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang masih harus dibayar.

Pasal 19

Tata cara Pembayaran Angsuran Retribusi adalah sebagai berikut:

a. setelah Bupati menerima Surat Permohonan dari Wajib Retribusi, Bupati memalui Kepala Dinas mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan ataupun penolakan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan;
b. setelah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, Kepala Dinas menyampaikan kepada Bupati untuk mohon pertimbangan apakah pemohon wajib retribusi disetujui atau ditolak;
c. apabila ditolak, Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan kepada wajib retribusi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
d. apabila disetujui, Kepala Dinas bersama dengan wajib retribusi yang mengajukan permohonan pembayaran angsuran, membuat dan menandatangani surat perjanjian angsuran;
e. surat Perjanjian angsuran yang telah ditandatangani oleh wajib retribusi dan Kepala Dinas disampaikan kepada wajib retribusi;
f. wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan jumlah angsuran dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Pasal 20

Tata cara Penundaan Pembayaran Retribusi adalah sebagai berikut:

a. setelah Bupati menerima Surat Permohonan dari Wajib Retribusi, Bupati melalui Kepala Dinas mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan ataupun penolakan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan;

b. setelah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, Kepala Dinas menyampaikan kepada Bupati untuk mohon pertimbangan apakah pemohon wajib retribusi disetujui atau ditolak;
c. apabila ditolak, Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan kepada wajib retribusi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
d. apabila disetujui, Kepala Dinas bersama dengan wajib retribusi yang mengajukan permohonan pembayaran angsuran, membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran;
e. surat Perjanjian Penundaan Pembayaran yang telah ditandatangani oleh wajib retribusi dan Kepala Dinas disampaikan kepada wajib retribusi;
f. wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan ketetapan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN/PERINGATAN

Pasal 21

(1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan retribusi yang terhutang sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas terlebih dahulu menyerahkan Surat Teguran/Peringatan, dengan bentuk folmulir Surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Jumlah kekurangan retribusi terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya retribusi.

(4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

(5) STRD diterbitkan pada saat wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi setelah menerima surat teguran.

(6) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan

Pasal 22

(1) Tata cara Permohonan Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi adalah sebagai berikut:
   a. wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

b. permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi akan ditindak lanjuti oleh kepala Dinas dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja;
c. dalam waktu paling lama 15 (limabelas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kepala Dinas memberikan jawaban atas permohonan wajib retribusi;
d. pemberian Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan bentuk folmulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh pemohon;
b. fotocopy KTP identitas pemohon yang masih berlaku;
c. fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
d. fotocopy SKRD dan STRD;
e. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.

Bagian Kedua
Pemberian Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi diberikan maksimal 10 % dari besaran retribusi yang terhutang.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan jika :
a. diterbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

(1) Piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi Karena Kedaluarsa.

(3) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Bentuk folmulir Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaiman tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

(1) Dalam hal diketahui SKRD lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya, wajib retribusi memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
   a. retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terhutang; atau
   b. dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terhutang.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati melaLui Kepala Dinas.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
   a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh pemohon;
   b. fotocopy KTP identitas pemohon yang masih berlaku;
   c. fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
   d. fotocopy SKRD dan STRD;
   e. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan
   f. surat permohonan di tandatangai oleh Wajib Retribusi.

(5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, Kepala Dinas harus memberikan keputusan.

(7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(8) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang tetribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

(9) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran Retribusi Parkir.

(11) Bentuk folmulir SKRDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak mempunyai hutang retribusi, maka pengembalian Retribusi Parkir dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Retribusi.

(2) SP2D atas kelebihan pembayaran Retribusi dibebankan kepada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dan retribusi dengan koreksi pendapatan pada atahun anggaran berjalan.

(3) SP2D tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan kepada mata anggaran tak terduga.

BAB XI

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Retribusi

Pasal 28

(1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa.

(3) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa retribusi, Bupati dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Retribusi

Pasal 29

(1) Bentuk pemeriksan yang terdiri dari :
   a. Pemeriksan lengkap adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor dan ditempat Wajib Retribusi meliputi seluruh jenis retribusi untuk tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan umum;
   b. Pemeriksaan sederhana adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat Wajib Retribusi, meliputi jenis Retribusi untuk tahun berjalan.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud nayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
   a. pemberian dan/atau Pencabutan NPWRD;
   b. pemberian dan/atau Pencabutan NPPKRD;
   c. menentukan besarnya jumlah angsuran retribusi dalam suatu masa retribusi bagi wajib retribusi;
   d. wajib retribusi mengajukan keberatan;
   e. pencocokan dan/atau mencari alat keterangan lain.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 30

(1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. koordinasi secara berkala;
   b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
   c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
   d. perencanaan, penelitian, pegembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 31

(1) Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Dalam pelaksanaa fungsi pengawasan, Dinas dapat bekerjasama dengan instansi dan lembaga lain yang terkait.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi:
a. penyegelan; dan
b. pencabutan izin.

(3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
a. pemberian teguran tertulis pertama;
b. pemberian teguran tertulis kedua;
c. pemberian teguran tertulis ketiga;
d. pemanggilan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas berdasarkan persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2016
PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016
NOMOR 103
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 103 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR

A. BENTUK FOLMULIR IZIN PENGELOLAAN PARKIR

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS.....
Jl. .....

SURAT IZIN KEPALA DINAS .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Nomor : 550/ / / TUBABA/20....

TENTANG

PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

Dasar : a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
b. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
c. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Parkir

MEMBERI IZIN :

Kepada : .....
Nama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
Untuk : Mengelola perparkiran di tepi jalan umum di .....

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Parkir yang dikelola adalah parkir yang berada di tepi jalan umum;
2. Pengelolaan parkir bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan setoran retribusi parkir kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat/Bendahara Penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp. .....;
3. Membantu menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelancaran arus lalu lintas;
4. Melaporkan kepada pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab pengelolaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
5. Masa berlaku izin selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ..... s/d .....;

6. Izin sewaktu-waktu dapat dicabut bilamana pihak pengelolaan tidak dapat memenuhi kewajiban dan /atau melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal : .....20.....

KEPALA DINAS

.....

B. BENTUK FOLMULIR PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN PARKIR

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS.....
Jl. .....

SURAT PERJANJIAN
Nomor : 550/...../...../ TUBABA/20....

TENTANG

KERJASAMA PENGELOLAAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR.....

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan .....Tahun ..... bertempat di Kantor Dinas ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

a. Nama :
Pekerjaan :
Nip :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

b. Nama :
Pekerjaan :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk mengelola Retribusi Pelayanan Parkir ..... di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 2

PIHAK KESATU menerima pekerjaan dari PIHAK KEDUA sebagai pengelola Retribusi Parkir sebagaimana tersebut pada pasal 1 (satu).

Pasal 3

Potensi lokasi parkir sebagaimana tersebut pasal 1 (satu) dihitung berdasarkan struktur dan besarnya tarif retribusi.

Pasal 4

Jumlah potensi sebagaimana tersebut pada pasal 3 (tiga), PIHAK KEDUA sepakat dan sanggup untuk memberikan retribusi parkir kepada PIHAK KESATU sebesar Rp. ..... .

Pasal 5

Retribusi parkir sebagaimana tersebut pada pasal 4 (empat) wajib dibayar dimuka sebesar 30% dari nilai yang disepakati dan 70% kekurangannya dibayar secara berangsur dengan jangka waktu sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU sebagai berikut :

a. Menerima Retribusi Parkir dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan;
b. Memberikan izin pengelolaan parkir.

Pasal 7

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA sebagai berikut :

a. Mengelola Retribusi Pelayanan Parkir……;
b. Memberikan retribusi parkir kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan.

Pasal 8

Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 (lima) dibayarkan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai ketentuan.

Pasal 9

Penghasilan yang diterima PIHAK KEDUA adalah pendapatan dari pungutan Retribusi yang dipungut oleh Petugas Parkir setelah dikurangi setoran kepada PIHAK KESATU.

Pasal 10

PIHAK KEDUA dalam dalam melaksanakan tugas, wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :

a. Menggunakan atribut yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
b. Bersikap sopan dan santun;
c. Memberikan karcis kepada Juru Parkir sesuai peruntukannya.

Pasal 11

PIHAK KESATU berhak mengambil tindakan kepada PIHAK KEDUA berupa sanksi sebagai berikut :

a. Peringatan apabila terjadi keterlambatan pembayaran retribusi parkir;
b. Pemutusan hubungan kerja apabila PIHAK KEDUA:
    1) Melakukan tindakan kriminalitas;
    2) Secara sah dan terbukti melakukan tindakan mlanggar hukum.

Pasal 12

Surat perjanjian ini dapat berubah dan diperbaiki sewaktu-waktuapabila terjadi perubahan potensi.

Pasal 13

Bila dikemudian hari terjadi sesuai hal yang mengakibatkan kerugian pada PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA dengan adanya perjanjian ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara bertahap, melalui

a. Kekeluargaan;
b. Jalur Hukum.

Penutup

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PIHAK KESATU, KEPALA DINAS ..... KAB. TULANG BAWANG BARAT
.....	.....

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ADEHAM

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 103 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR

BENTUK FOLMULIR SKRD

1.	Bentuk karcis	:	Empat Persegi Panjang
2.	Ukuran karcis	:	a. Panjang : 16 Cm b. Lebar : 7 Cm
3.	Bahan	:	Kertas Koran
4.	Latar belakang	:	Lambang Kabupaten Tulang Bawang Barat
5.	Warna	:	Diatur Dinas ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk segi pengamanannya.

CONTOH KARCIS RETRIBUSI PARKIR

5 Cm | 11 Cm | 7 Cm

SKRD
RETRIBUSI.....
PERDA NO. ... TAHUN 20...

CONTOH

- **TYPE KEND** .....
- **NOMOR KEND** .....
- **MASUK** .....
- **KELUAR** .....
- **LAMA** .....

DINAS.....
KAB. TUBABA

No. Seri : .....

DINAS .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
(SKRD)
RETRIBUSI .....
PERDA NOMOR .... TAHUN 20..

- **TYPE KEND** .....
- **NOMOR KEND** .....
- **MASUK** .....
- **KELUAR** .....
- **LAMA** .....

No. Seri : .....

SATU KALI PARKIR

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ADEHAM

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 103 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR

BENTUK FOLMULIR TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PARKIR

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS.....
Jl. .....

BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR : .....

a. Bendahara Penerimaan Dinas ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.
b. Telah Menerima Uang Sebesar :

.....

Dengan Huruf : (.....)

c. Dari Nama : .....
Alamat : .....
d. Sebagai Pembayaran : 1. .....
2. .....

AYAT PENERIMAAN	KODE REKENING	JUMLAH RP.
.....	.....	.....

Panaragan, ...

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu,

tanda tangan dan cap,

NAMA LENGKAP
NIP.

Penyetor,

NAMA LENGKAP

Lembar Asli : Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga
Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan/Pembantu
Salinan 2 : Arsip

*)Coret Yang Tidak Perlu

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ADEHAM

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 103 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR

A. BENTUK FOLMULIR SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS..... *Jl.*	No. SSRD : ..... No. SKRD : ..... Tahun : .....

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)
NOMOR : 900/...../PARKIR/...../TUBABA/20.....

1. Data Subyek dan Objek Retribusi :
   a. Nama Wajib Retribusi : .....
   b. Alamat : ..... Telepon : .....
   c. NPWRD : [ ] [ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ]
2. Setoran Retribusi Terhutang {**
   a. Masa Retribusi/Bulan : ..... Tahun : .....
   b. SKRDKB : .....
   c. STRD : .....
3. Besaran Setoran :

NO.	URAIAN	BESARNYA SETORAN
	JUMLAH SETORAN	Rp.

TERBILANG .....

Untuk di setor ke Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat										

Tanggal Jatuh Tempo : .....

Panaragan, ... Penyetor Wajib Retribusi/Yang diberi Kuasa ttd. Nama Lengkap (*(**(** Coret Yang Tidak Perlu	Tanda Terima/Ruang Validasi Petugas Bank Tanda Tangan dan Cap Nama Lengkap

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ADEHAM

B. BENTUK FOLMULIR SURAT TANDA SETORAN (STS)

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DINAS.....

Jl. .....

SURAT TANDA SETORAN (STS)
NOMOR : .....

OPD : .....
UPTD *) : .....
Pihak lain / Pihak ke-III*) : .....
Harap diterima uang sebesar : Rp. .....
Dengan huruf : .....
Untuk setoran : .....
Jenis setoran : .....

NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (RP)
1.	.....	.....	Rp. .....
Total			Rp. .....

Uang tersebut telah diterima
Tgl.....

.

Disetor oleh :
BPP / Pihak III *)
.....

PT. BANK .....
Cabang :

(.....)
NIP.

(.....)

Tembusan :
Lb 1 : Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Lb 2 : Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Lb 3 : Bendahara Penerimaan Pembantu *)
Lb 4 : Bendahara Penerimaan
Lb 5 : PT. Bank .....
Catatan:
*) Coret yang tidak perlu

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ADEHAM

LAMPIRAN V :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 103 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR

BENTUK FOLMULIR SURAT TEGURAN/PERINGATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS.....
Jl. .....

NPWRD : ☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Kepada;
Yth. .....
di –
Tempat.

SURAT TEGURAN
NOMOR : .....

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, SKDRT, STRD, SK. Keberatan, SK. Pembetulan	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)
Total Tagihan				

Dengan Huruf : .....
.....

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka dimohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, dimohon agar Saudara melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

Panaragan, ...
KEPALA DINAS,
,

ttd.

NAMA LENGKAP
NIP.

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ADEHAM

LAMPIRAN VI :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 103 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR

BENTUK FOLMULIR KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI PARKIR

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : B/...../...../...../TUBABA/20.....

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI PARKIR ..... ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Nomor atas nama Wajib Retribusi Nomor : ..... tanggal ..... Atas pembayaran Retribusi Parkir .....;

b. bahwa berdasarkan penelitian sebagaimana Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi atas nama Wajib Retribusi Nomor : ..... tanggal ..... Atas pembayaran Retribusi Parkir ....., maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Parkir .....atas Nama Wajib Retribusi .....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4731);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daearah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga AtasPeraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daearah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20);
24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Parkir (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 20..... Nomor ....);

Memperhatikan : Laporan Penelitian Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi atas nama Wajib Retribusi Nomor : ..... tanggal ..... Atas pembayaran Retribusi Parkir ..... .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Parkir .....atas nama Wajib Retribusi ..... .

KEDUA : Menerima seluruhnya/menerima/menolak atas Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Parkir ..... dengan Wajib Retribusi :

a. Nama : .....
b. Alamat : .....
.....

KETIGA : Jumlah Retribusi yang harus dibayar Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Parkir ....., sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

a. jumlah retribusi : .....
b. jumlah pengurangan/keringanan : .....
c. jumlah retribusi yang dibayarkan : .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal .....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

tanda tangan dan cap,

.....

Tembusan:
1. Kepala Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana;
2. Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana.

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ADEHAM

LAMPIRAN VI :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 103 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR

BENTUK FORMULIR KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : B/...../...../...../TUBABA/20.....

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PARKIR .....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Kadaluarsa Penagihan Retribusi Parkir Nomor : ..... tanggal ..... Terdapat Piutang Retribusi Parkir .....Tahun ..... sampai dengan Tahun ..... yang tidak dapat ditagih lagi karena kadaluarsa;

b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha Piutang Retribusi yang baik, dipandang perlu menghapus Piutang Retribusi Parkir..... di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi Parkir .....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4731);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daearah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga AtasPeraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daearah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20);
24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 20.... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Parkir (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 20..... Nomor ....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Piutang Retribusi Parkir .....Tahun ..... Sampai dengan Tahun ..... Sebesar Rp. .....,- (.....), dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati menetapkan rincian atas besarnya Penghapusan Piutang Retribusi Parkir ..... sebagaimana dimaksud diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal .....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

.....

Tembusan:
1. Kepala Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana;
2. Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana.

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ADEHAM

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : B/...../...../...../TUBABA/20.....
TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PARKIR .....

RINCIAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PARKIR .....
TAHUN ..... SAMPAI DENGAN TAHUN .....

NO	NAMA WAJIB RETRIBUSI	ALAMAT	TAHUN RETRIBUSI	JUMLAH RETRIBUSI	JUMLAH RETRIBUSI TERHUTANG
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
JUMLAH TOTAL					

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

tanda tangan dan cap,

.....

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ADEHAM

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 103 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR

BENTUK FOLMULIR SKRDLB

PEMERINTAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS.....	: :	SKRDLB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR)	NOMOR URUT
Alamat		Masa Retribusi..... Tahun.....	

NAMA : _____

ALAMAT : _____

NPWRD : _____

Tanggal Jatuh Tempo :

I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban

Kode Rekening : _____

Nama Retribusi : _____

II. Data pemeriksaan atau keterangan lain tersebut datang perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak teritung adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan	Rp.....	
2. Retribusi yang Terutang	Rp.....	
3. Kredit Retribusi		
a. Setoran yang dilakukan	Rp.....	
b. Lain - lain	Rp.....	
c. Dikurangi kompensasi ke Tahun yang akan datang /hutang retribusi	Rp.....	
d. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a+b-c)	Rp.....	
4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok retribusi (3d - 2)		Rp.....
5. Sanksi administrasi dan bunga (Pasal 27 (2))		Rp.....
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhitung (4 -5)		Rp.....

Dengan Huruf : _____

Panaragan,.....
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGUNA ANGGARAN

NIP.....

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ADEHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

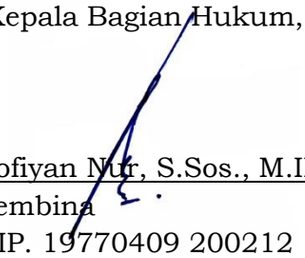

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008